



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiskus Safarius Alias Rudi Alias Frans
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.009, RW.003, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fransiskus Safarius Alias Rudi Alias Frans ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa Fransiskus Safarius Alias Rudi Alias Frans ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan surat kuasa Nomor 07/SKS/Pid.Um/II/2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomo 19/LGS/SK/P10/2019/PN Kpg tanggal 5 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS SAFARIUS alias RUDI alias FRANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS SAFARIUS alias RUDI alias FRANS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS SAFARIUS alias RUDI alias FRANS pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di depan BAR KINGS, yang beralamat di RT.009, RW.004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SELFIA alias SELF, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal antara korban dengan Terdakwa sudah saling kenal sebelumnya, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban berkata kepada Terdakwa “katanya kamu nggak ada apa-apa sama santi, ternyata kamu jalan sama santi” dan Terdakwa menjawab “saya tidak ada hubungan apa-apa dengan santi” dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa langsung menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah mata bagian kiri dan memukul jidat korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana di kuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : B/607/XI/ 2018/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2018 atas nama korban: SELFIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

- Bengkak pada kepala sisi kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter;
- Bengkak pada dahi kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- Memar ungu kehijauan pada kelopak mata kiri atas dan bawah dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
- Luka lecet pada dada kiri dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala sisi kiri, bengkak pada dahi kanan, memar ungu kehijauan pada kelopak mata kiri atas dan bawah dan luka lecet pada dada kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SELFIA alias SELF I di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Fransiskus Safarius;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan BAR KINGS, yang beralamat di RT.009, RW.004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun yaitu sejak bulan November 2017 dan sering putus sambung;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika korban menemani Terdakwa minum di Bar KINGS;
- Bahwa korban bekerja sebagai LADIES di BAR KINGS yang bertugas untuk melayani tamu untuk minum dan menyanyi;
- Bahwa saat itu korban dan Terdakwa sudah duduk minum selama kurang lebih 2 jam dan telah menghabiskan 3 (tiga) botol Bir dan 1 (satu) botol minuman keras Moke;
- Bahwa saksi korban mendapatkan informasi dari temannya bahwa Terdakwa ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama SANTI yang bekerja di Bar IRAMA, sehingga saat kejadian korban menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku dan tidak mau diajak pergi oleh korban ke Bar Irama untuk membuktikan kalau Terdakwa tidak ada hubungan dengan SANTI, sehingga selanjutnya terjadi percekcoan antara korban dengan Terdakwa dari dalam BAR sampai keluar didepan BAR KINGS hingga akhirnya Terdakwa langsung menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah mata bagian kiri dan memukul jidat korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi Nur Aida dan saksi Pak Muslim datang meleraikan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa kondisi saat itu korban dan Terdakwa sudah sama-sama dalam keadaan mabuk, karena habis minum minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka di wajahnya dan lebam di mata nya sampai tertutup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban sakit dan selama 1 (satu) bulan tidak bisa bekerja sebagai LADIES;
- Bahwa saat kejadian saksi korban ada menarik baju Terdakwa sampai robek, tapi saksi korban tidak ada memukul Terdakwa;
- Bahwa sementara saksi korban menarik kerah baju Terdakwa tersebut itulah Terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, tapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi korban baru bekerja di Bar KINGS selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar ada tenaga pengamanan di BAR, tapi saat kejadian itu tenaga pengamanan ada datang terlambat;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan, tapi tidak ada menjambak rambut dan menendang saksi korban.

2. Saksi NUR AIDA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SELFIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan BAR KINGS, yang beralamat di RT.009, RW.004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran, karena saksi korban SELFIA agak tertutup;
- Bahwa saat kejadian, korban yang menemani Terdakwa minum di Bar KINGS, sedangkan saksi sedang duduk didalam Bar;
- Bahwa saksi juga bekerja sebagai LADIES di BAR KINGS yang bertugas untuk melayani tamu untuk minum dan menyanyi;
- Bahwa saat itu saksi melihat suara ribut-ribut di luar Bar, sehingga saksi kemudian pergi keluar dan melihat antara korban dengan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa memukul korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berdiri di pintu BAR dan melihat Terdakwa memegang rambut korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah mata bagian kiri dan memukul jidat korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka-luka dan selama 1 (satu) bulan tidak bisa bekerja sebagai LADIES; Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan, tapi tidak ada menjambak rambut dan menendang korban.

3. Saksi MUSLIM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kasir di BAR KINGS;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SELFIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan BAR KINGS, yang beralamat di RT.009, RW.004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi korban SELFIA dan saksi NUR AIDA bekerja di BAR KINGS sebagai Ladies;
- Bahwa saksi korban dan saksi Nur Aida tinggal di Mess Bar Kings;
- Bahwa sebagai Ladies, mereka mendapatkan premi dari setiap minuman yang dibeli oleh pelanggan;
- Bahwa Bar buka sampai pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering datang ke BAR KINGS;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara korban dengan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran, tahunya Terdakwa hanya sebatas tamu BAR;
- Bahwa awalnya saksi tahu-nya kalau baju Terdakwa robek tidak tahu kenapa, lalu Terdakwa meminjam baju kepada saksi dan setelah saksi masuk kedalam mengambil baju dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada pertengkaran mulut antara korban dan hanya melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan yang mengenai wajah korban sebanyak 1 kali dan saksi langsung meleraikan korban dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka dan hampir 1 bulan tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi korban hanya berobat jalan saja, tidak sampai dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa benar biaya pengobatan korban ditanggung sendiri oleh korban dibantu oleh saksi dan teman teman lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepanjang Terdakwa datang ke Bar Kings selama ini, Terdakwa tidak pernah membuat keributan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SELFIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan BAR KINGS, yang beralamat di RT.009, RW.004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa dan korban hanya pacaran selama 2 (dua) bulan saja dan putus sekitar bulan September 2018, dan Terdakwa baru bertemu lagi dengan korban saat hari kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke BAR KINGS dan kaget ketemu dengan korban di tempat tersebut, lalu korban menghampiri Terdakwa serta melayani Terdakwa untuk minum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban di BAR yang lain;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan korban sementara sedang minum hampir 2 jam, lalu Terdakwa menerima telepon dan korban menyuruh untuk diangkat, tapi Terdakwa tidak angkat sehingga korban cemburu terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari dalam BAR, tapi korban tetap mengejar Terdakwa sampai di luar BAR KINGS dan korban kemudian menarik baju Terdakwa sampai robek dan kalung Terdakwa juga ditarik sampai putus, sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul pelipis mata dan wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan terkepal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NUR AIDA benar berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian antara korban dan Terdakwa sudah berdamai di Polresta Kupang, akan tetapi muncul panggilan polisi dari Kepolisian Alak;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 2 orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berkas Perkara No.Pol: BP/34/XII/2018/ Reskrim, tanggal 24 Desember 2018 yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun Terdakwa;
- Surat Visum Et Repertum Nomor : B/607/XI/ 2018/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2018 atas nama korban: SELFIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:
 - a. Bengkok pada kepala sisi kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter;
 - b. Bengkok pada dahi kanan dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
 - c. Memar ungu kehijauan pada kelopak mata kiri atas dan bawah dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
 - d. Luka lecet pada dada kiri dengan ukuran enam centimeter kali empat centimeter;

Dengan Kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh dua tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada kepala sisi kiri, bengkok pada dahi kanan, memar ungu kehijauan pada kelopak mata kiri atas dan bawah dan luka lecet pada dada kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINGS, yang beralamat di RT.009, RW.004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika korban menemani Terdakwa minum di Bar KINGS;
- Bahwa benar korban bekerja sebagai LADIES di BAR KINGS yang bertugas untuk melayani tamu untuk minum dan menyanyi;
- Bahwa benar saat itu korban dan Terdakwa sudah duduk minum selama kurang lebih 2 jam dan telah menghabiskan 3 (tiga) botol Bir dan 1 (satu) botol minuman keras Moke;
- Bahwa benar saksi korban mendapatkan informasi dari temannya bahwa Terdakwa ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama SANTI yang bekerja di Bar IRAMA, sehingga saat kejadian korban menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku dan tidak mau diajak pergi oleh korban ke Bar Irama untuk membuktikan kalau Terdakwa tidak ada hubungan dengan SANTI, sehingga selanjutnya terjadi percekcoan antara korban dengan Terdakwa dari dalam BAR sampai keluar didepan BAR KINGS hingga akhirnya Terdakwa langsung menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah mata bagian kiri dan memukul jidat korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian datang saksi Nur Aida dan saksi Pak Muslim datang meleraikan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa benar kondisi saat itu korban dan Terdakwa sudah sama-sama dalam keadaan on/mabuk, karena habis minum minuman keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka di wajahnya dan lebam di matanya sampai tertutup;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban sakit dan selama 1 (satu) bulan tidak bisa bekerja sebagai LADIES;
- Bahwa benar saat kejadian korban ada menarik baju Terdakwa sampai robek, tapi korban tidak ada memukul Terdakwa;
- Bahwa benar sementara korban menarik kerah baju Terdakwa tersebut itulah Terdakwa langsung memukul saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barang Siapa'

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' (*iemand*) ini merujuk pada subyek hukum (*rechtssubject*) yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini, subyek hukum tersebut ialah pelaku tindak pidana (*dader*), yakni Terdakwa FRANSISKUS SAFARIUS alias RUDI alias FRANS yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa FRANSISKUS SAFARIUS alias RUDI alias FRANS dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Melakukan Penganiayaan';

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*MISHANDELING*), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*), atau luka (*Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972 yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu karena sakit (pijn/pain) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat,.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di depan BAR KINGS, yang beralamat di RT.009, RW.004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan cara Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa memegang rambut korban dan memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali ke arah mata bagian kiri dan memukul jidat korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana berkesesuaian dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : B/607/XI/ 2018/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2018 atas nama korban: SELFIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada kepala sisi kiri, bengkok pada dahi kanan, memar ungu kehijauan pada kelopak mata kiri atas dan bawah dan luka lecet pada dada kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka di wajahnya dan lebam di matanya dan mengakibatkan saksi korban sakit harus beristirahat dan tidak bisa bekerja sebagai LADIES selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur kedua 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban SELFIA alias SELF I mengalami rasa sakit dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
 - Antara Terdakwa dan korban telah berdamai;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS SAFARIUS alias RUDI alias FRANS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 oleh kami, Nuril Huda, S.H..MHum, sebagai Hakim Ketua, Wempy William James Duka, S.H..M.H. , Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Nenoliu, Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H., M.Kn,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy William James Duka, S.H., M.H.

Nuril Huda, S.H., M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Nenoliu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)